



**LAPS SJK**  
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa  
Sektor Jasa Keuangan

**Peraturan  
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa  
Sektor Jasa Keuangan  
Nomor 03 tentang Pendapat Mengikat**

## DAFTAR ISI

### BAB I

#### DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM

PASAL 1	DEFINISI DAN INTERPRETASI
PASAL 2	RUANG LINGKUP PERATURAN INI
PASAL 3	ASAS SUKARELA DAN ITIKAD BAIK
PASAL 4	KERAHASIAAN
PASAL 5	KORSPONDENSI DAN KOMUNIKASI

---

### BAB II

#### ACARA PRA-PENDAPAT MENGIKAT

PASAL 6	PERJANJIAN PENDAPAT MENGIKAT
PASAL 7	PENDAFTARAN PERMOHONAN PENDAPAT MENGIKAT
PASAL 8	SEKRETARIS

---

### BAB III

#### TIM PANEL

PASAL 9	PERSYARATAN TIM PANEL
PASAL 10	PENENTUAN JUMLAH DAN PENUNJUKAN TIM PANEL

---

### BAB IV

#### PEMERIKSAAN PENDAPAT MENGIKAT

PASAL 11	JANGKA WAKTU
PASAL 12	BAHASA
PASAL 13	TEMPAT
PASAL 14	PANGGILAN PEMERIKSAAN
PASAL 15	PENCABUTAN DAN PERUBAHAN PERMOHONAN PENDAPAT MENGIKAT
PASAL 16	PEMERIKSAAN
PASAL 17	PENGGANTIAN TIM PANEL
PASAL 18	AKIBAT PENGGANTIAN TIM PANEL
PASAL 19	PENUTUPAN PEMERIKSAAN

---

### BAB V

#### PENDAPAT MENGIKAT DAN PELAKSANAANNYA

PASAL 20	PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN ACARA PEMBERIAN PENDAPAT MENGIKAT
PASAL 21	KOREKSI TERHADAP PENDAPAT MENGIKAT
PASAL 22	PELAKSANAAN PENDAPAT MENGIKAT

---

### BAB VI

#### BERAKHIRNYA TUGAS TIM PANEL

PASAL 23	BERAKHIRNYA TUGAS TIM PANEL
----------	-----------------------------

---

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

PASAL 24	KETENTUAN PENUTUP
----------	-------------------

---

LAMPIRAN I	DAFTAR DEFINISI
LAMPIRAN II	PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
LAMPIRAN III	PROSEDUR PENGGANTIAN ARBITER
LAMPIRAN IV	PROSEDUR MEDIASI KHUSUS UNTUK UPAYA DAMAI DALAM ARBITRASE

---

## **PERATURAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

### **NOMOR PER-03/LAPS-SJK/I/2021**

### **TENTANG PERATURAN DAN ACARA PENDAPAT MENGIKAT**

#### **BAB I**

#### **DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM**

##### **PASAL 1**

###### **DEFINISI DAN INTERPRETASI**

- (1) Definisi atau istilah yang dipakai dalam Peraturan ini memiliki arti atau makna sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Penyebutan nama suatu instansi/ bagian instansi dalam Peraturan ini adalah dimaksudkan pula kepada nama baru dari instansi/ bagian instansi tersebut disebabkan perubahan nama, perubahan kegiatan, pemisahan, pelepasan, penggabungan, pengambilalihan, atau tindakan-tindakan lainnya yang sah.
- (3) Apabila perhitungan dari suatu jangka waktu berdasarkan Peraturan ini ternyata berakhir pada hari libur, maka akhir dari jangka waktu tersebut diperpanjang sampai dengan hari kerja berikutnya yang terdekat.
- (4) Setiap penyebutan waktu dalam korespondensi dan komunikasi yang disampaikan oleh LAPS SJK kepada Para Pihak, begitu pula oleh Tim Panel kepada Para Pihak, berdasarkan Peraturan ini adalah menunjuk kepada Waktu Indonesia Barat (WIB).
- (5) Apabila terdapat ketentuan yang kurang jelas dalam Peraturan ini, atau terjadi perbedaan interpretasi terhadap ketentuan dalam Peraturan ini, maka yang berwenang memberikan interpretasi adalah Pengurus setelah berkonsultasi dengan Pengawas, atau Tim Panel Tunggal/ Majelis Acara Pemberian Pendapat Mengikat jika telah ditunjuk sepanjang berkenaan dengan acara Acara Pemberian Pendapat Mengikat.
- (6) Peraturan ini dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal Pengurus membuat terjemahan ke dalam bahasa lain, maka terjemahan tersebut hanya untuk keperluan informasi, dan jika terdapat perbedaan maka yang berlaku adalah yang versi Bahasa Indonesia.

##### **PASAL 2**

###### **RUANG LINGKUP PERATURAN INI**

- (1) Peraturan ini mengatur penyelesaian Beda Pendapat melalui Pendapat Mengikat LAPS SJK.
- (2) Peraturan ini mengikat Para Pihak, LAPS SJK, Tim Panel, Sekretaris dan setiap personil LAPS SJK yang terlibat dalam proses pemberian Pendapat Mengikat.
- (3) Beda Pendapat yang dapat diajukan penyelesaian kepada Pendapat Mengikat LAPS SJK adalah perbedaan pendapat yang memenuhi ketentuan berikut:
  - (a) telah diupayakan terlebih dahulu penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak sendiri;

- (b) didasarkan pada Perjanjian Pendapat Mengikat di antara Para Pihak, dan adanya pengajuan pendaftaran Permohonan Pendapat Mengikat oleh salah satu Pihak atau Para Pihak; dan
- (c) setiap Beda Pendapat yang muncul dari atau yang sehubungan dengan perjanjian/ transaksi di industri keuangan tersebut di bawah ini, konvensional maupun syariah:
  - 1. perbankan;
  - 2. pasar modal;
  - 3. perasuransian;
  - 4. dana pensiun;
  - 5. pergadaian;
  - 6. pembiayaan;
  - 7. modal ventura;
  - 8. penjaminan kredit;
  - 9. *financial technology*;
  - 10. sistem pembayaran;
  - 11. setiap produk hibrida antara produk keuangan yang satu dengan yang lain;
  - 12. setiap produk derivatif dari produk keuangan di atas;
  - 13. produk/ transaksi lain yang ditetapkan sebagai produk/ transaksi keuangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 14. produk/ transaksi lain yang berada di bawah kewenangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia;
  - 15. lain-lain transaksi dan kegiatan yang dilakukan oleh Para Pihak di sektor jasa keuangan, antara lain:
    - a. restrukturisasi PUJK;
    - b. pemeringkatan perusahaan dan Efek;
    - c. transaksi Repo atas Efek yang bersifat utang maupun ekuitas.

### **PASAL 3**

#### **ASAS SUKARELA DAN ITIKAD BAIK**

---

- (1) Penyelesaian Beda Pendapat melalui Pendapat Mengikat LAPS SJK dilakukan oleh Para Pihak atas dasar itikad baik dan bermartabat, dengan kooperatif dan non konfrontatif serta mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
- (2) Keikutsertaan Para Pihak dalam acara pemberian Pendapat Mengikat dijalankan dengan santun, saling menghormati dan tertib.
- (3) Setiap personil LAPS SJK, dalam kapasitasnya sebagai Pengawas, Pengurus atau staf Sekretariat, dilarang memberikan dan atau menawarkan bantuan hukum dalam bentuk apapun menyangkut posisi hukum Para Pihak, baik secara profesional ataupun personal.
- (4) Setiap orang yang dalam kapasitasnya sebagai Pengawas, Pengurus atau personil Sekretariat dilarang untuk ikut terlibat di dalam proses pemberian Pendapat Mengikat pada

tahapan manapun, langsung maupun tidak langsung, jika ia memiliki Benturan Kepentingan sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan ini.

#### **PASAL 4**

##### **KERAHASIAAN**

- (1) Acara pemberian Pendapat Mengikat bersifat rahasia dan berlangsung secara tertutup, dan oleh sebab itu setiap orang yang terlibat dalam acara pemberian Pendapat Mengikat harus menjaga kerahasiaan meskipun acaranya telah selesai, dengan pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (2) di bawah ini.
- (2) Salah satu Pihak, Tim Panel atau LAPS SJK dapat mengungkapkan informasi mengenai Pendapat Mengikat, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Pihak ketiga jika:
  - (a) atas seizin Pihak/ Para Pihak lainnya terlebih dahulu;
  - (b) diperlukan untuk pelaksanaan Pendapat Mengikat;
  - (c) atas perintah pengadilan atau otoritas yang berwenang lainnya;
  - (d) dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan ini; atau
  - (e) untuk keperluan riset akademik dengan menutup identitas Para Pihak dan Tim Panel.
- (3) LAPS SJK atau salah satu Pihak dapat menuntut Pihak yang melanggar ketentuan kerahasiaan, termasuk namun tidak terbatas pada ganti rugi, biaya hukum sehubungan dengan pelanggaran tersebut, dan atau jaminan untuk tidak terulang kembali.
- (4) Tim Panel dapat menghentikan acara pemberian Pendapat Mengikat untuk sementara waktu sampai adanya jaminan dari Para Pihak dan setiap orang yang terlibat dalam acara tersebut bahwa pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan yang diatur dalam Pasal 4 ini tidak terulang lagi di kemudian hari.

#### **PASAL 5**

##### **KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Korespondensi dan komunikasi dalam rangka Pendapat Mengikat dapat disampaikan melalui kurir, pos tercatat, faksimili, *e-mail*, dan atau sistem elektronik/ aplikasi lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan LAPS SJK.
- (2) Pengiriman melalui faksimili, *e-mail* atau sistem elektronik/ aplikasi dengan bukti penerimaan yang cukup adalah sama sahnya dengan pengiriman melalui kurir atau pos tercatat. Namun demikian, jika dipandang perlu, Sekretariat/ Sekretaris/ Tim Panel dapat meminta Para Pihak mengirimkan dokumen cetak tertulisnya melalui kurir/ pos tercatat.
- (3) Pengiriman korespondensi dan komunikasi oleh Sekretariat/ Sekretaris kepada Para Pihak dilakukan dengan merujuk kepada nama dan alamat yang tercantum pada Permohonan Pendapat Mengikat. Jika ada perubahan nama dan alamat, masing-masing Pihak harus memastikan telah memberikan informasi kepada Sekretariat/ Sekretaris mengenai nama, nomor telepon, nomor faksimili dan alamat secara lengkap untuk tujuan surat-menyurat dari dan kepada masing-masing Pihak, dan setiap perubahan selanjutnya berkenaan dengan hal-hal tersebut.
- (4) Pengurus dapat melakukan korespondensi dan komunikasi dengan calon Tim Panel dalam rangka menyampaikan informasi mengenai duduk perkara secara umum, dan dalam hal ini calon Tim Panel dilarang memberikan penilaian terhadap posisi hukum Para Pihak.

- (5) Jika Tim Panel telah ditunjuk, maka setiap Pihak dilarang melakukan korespondensi dan komunikasi dengan Tim Panel dengan cara apapun sehubungan dengan Permohonan Pendapat Mengikat kecuali disampaikan melalui Sekretaris disertai salinan yang juga dikirimkan kepada Pihak lain, atau dilakukan dalam sesi pertemuan.
- (6) Korespondensi dan komunikasi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ini adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.
- (7) Selama Pandemi Covid-19 berlangsung dan atau terdapat pembatasan kegiatan sosial oleh Pemerintah, maka administrasi perkantoran dan administrasi layanan penyelesaian sengketa LAPS SJK diselenggarakan berdasarkan kerja dari rumah (*work from home*) dengan memanfaatkan secara optimal sarana komunikasi *e-mail*, telekonferensi dan video konferensi, termasuk dalam rangka pengambilan keputusan atau persetujuan menurut ketentuan Peraturan ini. Dalam hal diperlukan atau diharuskan adanya suatu pertemuan fisik, atau pemberian tandatangan basah, maka pertemuan tersebut harus diselenggarakan dengan menjaga jarak (*physical/ social distancing*) dan memperhatikan protokol dan maklumat yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun pemilik atau pengelola gedung/ tempat pertemuan.

## BAB II

### ACARA PRA-PENDAPAT MENGIKAT

#### PASAL 6

---

##### PERJANJIAN PENDAPAT MENGIKAT

- (1) Para Pihak dapat menyetujui secara tertulis suatu Beda Pendapat yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka diselesaikan melalui Pendapat Mengikat LAPS SJK, dan persetujuan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pendapat Mengikat.
- (2) Perjanjian Pendapat Mengikat dapat menyepakati acara yang lain daripada Peraturan ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan kebijakan LAPS SJK.
- (3) Perjanjian Pendapat Mengikat dapat berbentuk:
  - (a) kesepakatan berupa klausula dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak sebelum timbul sengketa; atau
  - (b) perjanjian tersendiri yang dibuat Para Pihak setelah timbul sengketa.

#### PASAL 7

---

##### PENDAFTARAN PERMOHONAN PENDAPAT MENGIKAT

- (1) Pemberian Pendapat Mengikat diselenggarakan oleh LAPS SJK berdasarkan Permohonan Pendapat Mengikat yang didaftarkan oleh Para Pihak kepada Pengurus menurut Peraturan ini dan berdasarkan Perjanjian Pendapat Mengikat.
- (2) Permohonan Pendapat Mengikat paling kurang memuat:
  - (a) nama lengkap, dan tempat tinggal atau tempat kedudukan Para Pihak;
  - (b) uraian singkat tentang duduk perkara; dan
  - (c) pendapat yang diminta;
  - (d) lampiran-lampiran berupa bukti-bukti pendukung yang relevan.

- (3) Pengurus melakukan verifikasi dan akan menyampaikan konfirmasi penerimaan/ penolakan terhadap pendaftaran Permohonan Pendapat Mengikat dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah tanggal pendaftaran permohonan tersebut. Pengurus dapat mendelegasikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan menyampaikan konfirmasi dimaksud ayat (2) ini kepada personil Sekretariat.
- (4) Dalam hal pendaftaran Permohonan Pendapat Mengikat ditolak:
  - (a) konfirmasi disampaikan kepada Para Pihak, dan memuat alasan penolakan;
  - (b) Para Pihak dapat mengajukannya kembali pendaftaran Permohonan Pendapat Mengikat dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (5) Dalam hal pendaftaran Permohonan Pendapat Mengikat diterima:
  - (a) Permohonan Pendapat Mengikat dicatat dalam Buku Register Perkara LAPS SJK;
  - (b) konfirmasi disampaikan kepada Para Pihak;
  - (c) surat konfirmasi tersebut memuat pula informasi mengenai nama Sekretaris, perhitungan Biaya-biaya Pendapat Mengikat, dan tahapan penunjukan Tim Panel.

## **PASAL 8**

---

### **SEKRETARIS**

Pengurus menunjuk 1 (satu) atau beberapa personil Sekretariat sebagai Sekretaris dengan tugas:

- (a) membuat berita acara pemeriksaan;
- (b) mengurus korespondensi serta menyimpan catatan dan dokumen acara Pendapat Mengikat;
- (c) membantu Tim Panel dalam menyusun jadwal dan menjaga jangka waktu pemberian Pendapat Mengikat;
- (d) mewakili Tim Panel menyampaikan panggilan pemeriksaan;
- (e) tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Sekretaris.

### **BAB III TIM PANEL**

## **PASAL 9**

---

### **PERSYARATAN TIM PANEL**

Tim Panel yang ditunjuk dalam acara pemberian Pendapat Mengikat LAPS SJK harus memenuhi persyaratan berikut:

- (a) berstatus sebagai Pengurus, Mediator atau Arbiter LAPS SJK;
- (b) tidak dalam keadaan dikenakan sanksi oleh Pengurus;
- (c) tidak sedang dalam pemeriksaan Sidang Etik;
- (d) dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu menjalankan tugas sebagai Tim Panel dengan sebaik-baiknya; dan
- (e) bebas dari Benturan Kepentingan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Peraturan ini.

## **PASAL 10**

---

### **PENENTUAN JUMLAH DAN PENUNJUKAN TIM PANEL**

- (1) Pengurus menetapkan jumlah anggota Tim Panel, minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang termasuk Ketua Tim Panel.
- (2) Paling kurang 1 (satu) anggota Tim Panel berlatar belakang hukum.
- (3) Pengurus harus telah menunjuk Tim Panel dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal konfirmasi pendaftaran Permohonan Pendapat Mengikat.
- (4) Calon anggota Tim Panel yang ditunjuk harus memberikan konfirmasi penerimaan/penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah menerima surat penunjukan.
- (5) Calon anggota Tim Panel yang menerima penunjukan harus menandatangani surat konfirmasi kesediaan dan pernyataan bebas Benturan Kepentingan.
- (6) Setelah Tim Panel terbentuk, Pengurus menyerahkan berkas Permohonan Pendapat Mengikat kepada Tim Panel melalui Sekretaris supaya dapat segera ditetapkan tanggal permulaan pemeriksaan.

#### **BAB IV** **PEMERIKSAAN PENDAPAT MENGIKAT**

##### **PASAL 11**

---

###### **JANGKA WAKTU**

- (1) Proses pemeriksaan Pendapat Yang Mengikat berlangsung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung setelah Tim Panel terbentuk.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak dan Tim Panel dengan ketentuan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Jika setelah dilakukan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, ternyata pemeriksaan Pendapat Mengikat belum juga selesai, Tim Panel hanya dapat memperpanjang kembali jangka waktu pemeriksaan berdasarkan persetujuan Para Pihak dan Pengurus.
- (4) Dalam dengar-pendapat pertama, Tim Panel menetapkan estimasi jadwal pemeriksaan sampai dengan pembacaan Pendapat Mengikat.

##### **PASAL 12**

---

###### **BAHASA**

- (1) Bahasa yang digunakan dalam pemeriksaan Pendapat Mengikat adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan Tim Panel maka Para Pihak dapat memilih bahasa lain.
- (2) Tim Panel dapat memerintahkan kepada Para Pihak agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas.
- (3) Pendapat Mengikat tetap harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini Tim Panel, atas permintaan Para Pihak, dapat menunjuk penterjemah independen untuk menerjemahkan ke dalam bahasa lain.

##### **PASAL 13**

---

###### **TEMPAT**

- (1) Pemeriksaan Pendapat Mengikat diselenggarakan di Jakarta atau tempat yang ditentukan oleh Pengurus atau tempat lain yang diusulkan Para Pihak dengan persetujuan Pengurus.

- (2) Tempat untuk melangsungkan pemeriksaan Pendapat Mengikat dapat menggunakan sarana telekonferensi atau video konferensi. Apabila pemeriksaan dilakukan secara *on-line*, maka Tempat Pendapat Mengikat dianggap berada di kantor Sekretariat LAPS SJK kecuali disepakati lain oleh Para Pihak dengan persetujuan Pengurus.
- (3) Tim Panel dapat mendengar keterangan saksi dan atau ahli di luar Tempat Pendapat Mengikat dengan alasan yang wajar, misalnya disebabkan tempat tinggal saksi dan atau ahli yang bersangkutan. Jika dipandang perlu dapat diselenggarakan melalui sarana teknologi informasi (seperti telepon, telekonferensi dan atau videokonferensi).

## **PASAL 14**

### **PANGGILAN DENGAR-PENDAPAT**

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas-berkas Permohonan Pendapat Mengikat dari Pengurus, Tim Panel melalui Sekretaris harus sudah menyampaikan surat panggilan dengar-pendapat yang pertama kepada Para Pihak.
- (2) Dengar-pendapat pertama harus diselenggarakan paling kurang 10 (sepuluh) hari terhitung setelah tanggal disampaikannya surat panggilan kepada Para Pihak.
- (3) Jika ada Pihak yang tidak datang menghadap pada dengar-pendapat pertama, maka Tim Panel menunda pemeriksaan dan melakukan pemanggilan kembali kepada Para Pihak. Dengar-pendapat berikutnya diadakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penundaan tersebut.
- (4) Jika salah satu Pihak tetap tidak datang tanpa alasan sah, maka Tim Panel menyatakan pemeriksaan atas Permohonan Pendapat Mengikat dihentikan.

## **PASAL 15**

### **PENCABUTAN DAN PERUBAHAN PERMOHONAN PENDAPAT MENGIKAT**

- (1) Para Pihak dapat mencabut Permohonan Pendapat Mengikat setiap waktu.
- (2) Para Pihak dapat mengubah atau menambah isi Permohonan Pendapat Mengikat. Dalam hal sudah ada dengar-pendapat, maka perubahan atau penambahan Permohonan Pendapat Mengikat hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Tim Panel.

## **PASAL 16**

### **PEMERIKSAAN**

- (1) Para Pihak harus menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Tim Panel.
- (2) Para Pihak harus memberikan data dan informasi yang relevan yang diperlukan dan diminta oleh Tim Panel dalam rangka pemeriksaan Permohonan Pendapat Mengikat.
- (3) Apabila menganggap perlu, Tim Panel dengan persetujuan dan biaya Para Pihak, dapat mengundang saksi fakta, ahli dan atau pihak ketiga lainnya untuk dihadirkan dalam pemeriksaan guna didengar keterangannya.
- (4) Tim Panel berwenang menentukan apakah keterangan saksi atau ahli dimaksud cukup disampaikan langsung secara lisan dalam pemeriksaan, ataukah cukup keterangan tertulis.
- (5) Jika terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan keterangan lisan, maka yang berlaku adalah keterangan lisan.

## **PASAL 17**

### **PENGGANTIAN TIM PANEL**

---

- (1) Tim Panel tidak dapat diganti atau mengundurkan diri kecuali menurut syarat dan tatacara yang diatur dalam Pasal 17 ini.
- (2) Penggantian Tim Panel dapat terjadi karena sebab-sebab berikut:
  - (a) penggantian atas permohonan salah satu Pihak;
  - (b) penggantian atas permohonan Tim Panel sendiri; atau
  - (c) penggantian atas inisiatif Pengurus.
- (3) Alasan dan prosedur penggantian Tim Panel sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas diatur lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (4) Pengurus dapat menolak permohonan penggantian Tim Panel, atau permohonan pengunduran diri Tim Panel, jika tidak beralasan.
- (5) Acara Pemberian Pendapat Mengikat dihentikan untuk sementara waktu oleh Tim Panel atau Pengurus sampai adanya keputusan mengenai adanya penggantian Tim Panel atau tidak.

## **PASAL 18**

### **AKIBAT PENGGANTIAN TIM PANEL**

- (1) Jika Ketua Tim Panel diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali berdasarkan surat dan dokumen yang ada, sedangkan jika anggota Tim Panel diganti, maka pemeriksaan diulang kembali secara tertib cukup oleh dan di antara Tim Panel.
- (2) Dalam Pasal 18 ini, yang dimaksud dengan “pemeriksaan diulang kembali” adalah pengulangan terhadap acara mendengar keterangan Para Pihak, serta mendengar keterangan saksi dan ahli jika ada, sedangkan segala surat-surat yang telah diserahkan tidak perlu diulang kembali.

## **PASAL 19**

### **PENUTUPAN PEMERIKSAAN**

Apabila pemeriksaan dianggap cukup, Tim Panel menyatakan pemeriksaan ditutup dan menetapkan suatu tanggal untuk penerbitan Pendapat Mengikat.

## **BAB V**

### **PENDAPAT MENGIKAT DAN PELAKSANAANNYA**

## **PASAL 20**

### **PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN ACARA PEMBERIAN PENDAPAT MENGIKAT**

- (1) Pendapat Mengikat dirumuskan oleh Tim Panel dalam suatu rapat permusyawaratan Tim Panel. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka keputusan diambil atas dasar suara terbanyak yang disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Tim Panel.
- (2) Meskipun mungkin ada perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1), namun dalam perumusan Pendapat Mengikat tidak perlu dicantumkan *dissenting opinion* dari anggota Tim Pemeriksa yang tidak sependapat.
- (3) Pendapat Mengikat harus ditandatangani oleh semua anggota Tim Panel.
- (4) Apabila ada anggota Tim Panel yang tidak ikut menandatangani Pendapat Mengikat karena alasan apapun, maka tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya Pendapat Mengikat asalkan telah diputuskan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (5) Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus dicantumkan dalam Pendapat Mengikat
- (6) Pendapat Mengikat harus sudah diterbitkan oleh Tim Panel paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah ditutupnya pemeriksaan.
- (7) Salinan Pendapat Mengikat harus sudah disampaikan oleh Sekretaris kepada Para Pihak, atau dapat diambil oleh Para Pihak di Sekretariat, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah diucapkan.
- (8) Apabila dikehendaki oleh Para Pihak, Tim Panel dapat membacakan isi Pendapat Mengikat tersebut di hadapan Para Pihak.

## **PASAL 21**

### **KOREKSI TERHADAP PENDAPAT MENGIKAT**

- (1) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah salinan Pendapat Mengikat diterima, salah satu Pihak dapat mengajukan permohonan kepada Tim Panel melalui Pengurus untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif yang ada pada Pendapat Mengikat.
- (2) Yang dimaksud dengan "koreksi terhadap kekeliruan administratif" dalam ayat (1) adalah koreksi terhadap hal-hal seperti:
  - (a) kesalahan penghitungan (komputasi), kekeliruan klerikal dan tipografis (*typo error*) dalam penulisan nama, alamat Para Pihak atau anggota Tim Panel; dan
  - (b) lain-lain kekeliruan semacam itu, yang tidak mengubah substansi Pendapat Mengikat.
- (3) Koreksi sebagaimana dimaksud di atas juga dapat dilakukan atas inisiatif anggota Tim Panel segera setelah menyadari adanya kekeliruan administratif dalam Pendapat Mengikat.
- (4) Apabila Pendapat Mengikat dikoreksi, maka tidak perlu lagi dibacakan kembali tetapi cukup disampaikan kepada Para Pihak melalui korespondensi.

## **PASAL 22**

### **PELAKSANAAN PENDAPAT MENGIKAT**

- (1) Pendapat Mengikat hanya berlaku bagi Para Pihak yang mengajukan Permohonan Pendapat Mengikat, serta bersifat final dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik, dan terhadap Pendapat Mengikat tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan.
- (2) Pihak yang tidak melaksanakan atau bertindak secara bertentangan dengan Pendapat Mengikat yang telah diberikan oleh LAPS SJK, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran perjanjian.
- (3) Apabila salah satu Pihak merupakan Anggota LAPS SJK dan tidak melaksanakan Pendapat Mengikat, maka sikap atau tindakan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam rangka monitoring pelaksanaan hasil pemberian Pendapat Mengikat LAPS SJK:
  - (a) salah satu Pihak atau Para Pihak dapat menyampaikan informasi kepada Pengurus dan atau Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan Pendapat Mengikat;
  - (b) Pengurus dapat meminta informasi kepada Para Pihak mengenai pelaksanaan Pendapat Mengikat.

## **BAB VI** **BERAKHIRNYA TUGAS TIM PANEL**

### **PASAL 23**

#### **BERAKHIRNYA TUGAS TIM PANEL**

- (1) Tugas Tim Panel berakhir karena:
  - (a) Permohonan Pendapat Mengikat dicabut;
  - (b) perkara selesai dengan telah diterbitkan Pendapat Mengikat;
  - (c) jangka waktu acara Pendapat Mengikat telah lampau dan tidak diperpanjang;
  - (d) Tim Panel diganti sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan ini.
- (2) Tim Panel, dibantu Sekretaris, menyampaikan laporan kepada Pengurus mengenai jalannya Acara Pemberian Pendapat Mengikat yang telah dilaksanakan.
- (3) Apabila Pendapat Mengikat tidak dilaksanakan secara sukarela, maka Tim Panel dilarang menjadi saksi, ahli, konsultan dan/ atau kuasa hukum Para Pihak untuk upaya hukum apapun yang ditempuh oleh Para Pihak.

## **BAB VII** **KETENTUAN PENUTUP**

### **PASAL 24**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

- (1) LAPS SJK (termasuk Pengawas, Pengurus, Sidang Etik, Tim Panel, Sekretaris dan personil LAPS SJK lainnya) tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata terhadap pelaksanaan tugasnya dan kewenangannya berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Para Pihak tidak dapat menuntut LAPS SJK (termasuk Pengawas, Pengurus, Tim Panel, Sekretaris dan personil Sekretariat lainnya) atas layanan yang disediakan LAPS SJK, setiap upaya yang dilakukan oleh LAPS SJK, perkara yang didaftarkan oleh Para Pihak, setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan Para Pihak, dan setiap tindakan lainnya yang sesuai dengan hukum.
- (3) Peraturan ini beserta Lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAPS SJK lainnya, terutama Peraturan tentang Biaya dan Peraturan tentang Kode Etik.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di: Jakarta**  
**Pada tanggal: 4 Januari 2021**  
**Oleh: Pengurus LAPS SJK**

**Himawan Edhy Subiantoro**  
Ketua

**Tri Legono Yanuarachmadi**  
Sekretaris

## LAMPIRAN I

### PERATURAN NOMOR 03 TENTANG PERATURAN DAN ACARA PENDAPAT MENGIKAT

#### DAFTAR DEFINISI

- (1) **“LAPS SJK”** adalah singkatan dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebagaimana yang didirikan berdasarkan Akta No. 14 Tanggal 24 November 2020, dibuat oleh Notaris Kristanti Suryani, S.H., MKN. dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. NOMOR AHU-0011070. AH.01.07.TAHUN 2020 Tanggal 30 November 2020, berikut perubahannya jika ada.
- (2) **“Anggaran Dasar”** adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan LAPS SJK sebagai sebuah perkumpulan berbadan hukum dan hubungannya dengan para Anggota, Pengawas, Pengurus, Sidang Etik dan para Mediator dan Tim Panel untuk terselenggaranya tertib organisasi sebagaimana termaktub dalam Akta No. 14 Tanggal 24 November 2020, dibuat oleh Notaris Kristanti Suryani, S.H., MKN. dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. NOMOR AHU-0011070.AH.01.07. TAHUN 2020 Tanggal 30 November 2020, berikut perubahannya jika ada.
- (3) **“Pendapat Mengikat”** adalah suatu pendapat yang bersifat mengikat yang diberikan oleh LAPS SJK terhadap suatu Beda Pendapat sesuai dengan Peraturan Dan Acara ini.
- (4) **“Beda Pendapat”** adalah perbedaan pendapat di antara Para Pihak dalam suatu perjanjian atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian, yaitu mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut, misalnya:
  - (a) mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas;
  - (b) penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dan lain-lain.
- (5) **“Perjanjian Pendapat Mengikat”** adalah kesepakatan yang dibuat oleh Para Pihak untuk menyelesaikan Beda Pendapat yang terjadi melalui Pendapat Mengikat LAPS SJK.
- (6) **“Permohonan Pendapat Mengikat”** adalah permohonan kepada LAPS SJK yang diajukan oleh Para Pihak untuk meminta Pendapat Mengikat.
- (7) **“Resume Beda Pendapat”** adalah dokumen yang dibuat oleh Para Pihak yang memuat duduk permasalahan Beda Pendapat yang timbul di antara Para Pihak dan usulan mengenai penafsiran masing-masing Pihak dan pendapat semacam apa yang diharapkan.
- (8) **“Pihak”** atau **“Para Pihak”** adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik, yang bersengketa melalui Arbitrase LAPS SJK.
- (9) **“Tim Panel”** adalah tim yang dibentuk oleh Pengurus untuk memeriksa Permohonan Pendapat Mengikat dan merumuskan Pendapat Mengikat yang akan diberikan oleh LAPS SJK menurut Peraturan Dan Acara ini.
- (10) **“Pengawas”** adalah organ dalam struktur organisasi LAPS SJK yang menjalankan fungsi pengawasan.

- (11) **“Pengurus”** adalah organ dalam struktur organisasi LAPS SJK yang menjalankan fungsi pengelolaan operasional LAPS SJK dan Sekretariat.
- (12) **“Sekretariat”** adalah sekretariat yang dibentuk oleh Pengurus untuk menjalankan operasional sehari-hari LAPS SJK yang dipimpin oleh salah satu Pengurus, atau personil lain yang ditunjuk oleh Pengurus.
- (13) **“Sekretaris”** adalah 1 (satu) atau lebih personil Sekretariat yang ditunjuk oleh Pengurus untuk membantu Tim Panel dalam urusan pencatatan dan administrasi selama proses Pemberian Pendapat Mengikat.
- (14) **“Kode Etik”** adalah pedoman etika perilaku yang berlaku bagi dan terhadap setiap anggota Tim Panel sebagaimana diatur dalam Peraturan Arbiter/ Mediator LAPS SJK berikut perubahannya jika ada.
- (15) **“Benturan Kepentingan”** adalah keadaan pada diri Tim Panel karena adanya hubungan afiliasi dan atau kepentingan ekonomi dengan salah satu Pihak dan atau dengan perkara yang ditanganinya sehingga dianggap tidak akan dapat bertindak secara bebas atau imparial dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (16) **“Sidang Etik”** adalah persidangan yang diselenggarakan untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Tim Panel.
- (17) **“Peraturan ini”** adalah Peraturan Nomor 03 tentang Peraturan dan Acara Pendapat Mengikat beserta Lampirannya dan perubahannya jika ada.
- (18) **“Peraturan LAPS SJK”** adalah seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh LAPS SJK untuk mengatur prosedur penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK yang mengikat Para Pihak dan setiap personil LAPS SJK yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa di LAPS SJK yang merupakan satu kesatuan peraturan yang tidak terpisahkan, meliputi:
  - (a) Peraturan ini;
  - (b) Peraturan Nomor 01 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;
  - (c) Peraturan Nomor 02 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;
  - (d) Peraturan Nomor 04 tentang Mediator dan Arbiter LAPS SJK, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;
  - (e) Peraturan Nomor 05 tentang Kode Etik, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;
  - (f) Peraturan Nomor 06 tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;
  - (g) Peraturan-peraturan lainnya dari LAPS SJK jika ada.
- (19) **“Daftar Mediator dan Arbiter LAPS SJK”** adalah daftar yang diterbitkan oleh Pengurus yang berisikan nama-nama orang yang telah diangkat oleh Pengurus sebagai Mediator dan Arbiter LAPS SJK menurut Peraturan LAPS SJK tentang Mediator dan Arbiter.
- (20) Penyebutan **“hari”** dan **“bulan”** dalam Peraturan ini adalah merujuk kepada hari kalender dan bulan pada kalender nasional yang berlaku di Indonesia.

## LAMPIRAN II

### PERATURAN NOMOR 03 TENTANG

### PERATURAN DAN ACARA PENDAPAT MENGIKAT

#### PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

---

- (1) Dalam Lampiran II ini, semua kata:
  - (a) **“hubungan keluarga”** adalah hubungan kekeluargaan karena perkawinan atau keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - (b) **“afiliasi”** atau **“afiliasinya”** dalam konteks suatu perkumpulan atau badan hukum adalah berarti:
    1. hubungan antara Pihak dengan pegawai/ direktur/komisaris;
    2. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih direksi/ komisaris yang sama;
    3. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
    4. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
    5. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- (2) Pedoman Benturan Kepentingan ini disusun untuk menghindari keragu-raguan mengenai apa yang dimaksud **“hubungan kekeluargaan”**, **“hubungan keuangan”**, dan **“hubungan pekerjaan”** antara Tim Panel dengan salah satu Pihak atau kuasanya.
- (3) Seseorang dilarang sebagai Tim Panel dalam acara Pemberian Pendapat Mengikat di LAPS SJK jika memenuhi salah satu keadaan di bawah ini:
  - (a) menjadi salah satu Pihak yang ber-Perkara;
  - (b) telah terlibat sebelumnya dalam Perkara;
  - (c) pernah memberikan jasa konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli kepada salah satu Pihak/ afiliasinya mengenai Perkara;
  - (d) sedang menjadi konsultan/ penasehat/ ahli dari salah satu Pihak;
  - (e) sedang menjadi manajer/ direktur/ komisaris/ orang yang memiliki pengaruh dalam suatu perusahaan salah satu Pihak/ afiliasinya;
  - (f) sedang menjadi manager/ direktur/ komisaris/ orang yang memiliki kekuasaan mengontrol afiliasi salah satu Pihak, jika afiliasi tersebut terkait langsung dengan perkara yang dimintakan Pendapat Mengikat;
  - (g) memiliki hubungan keluarga dengan salah satu Pihak;
  - (h) mempunyai kepentingan finansial dengan salah satu Pihak;
  - (i) mempunyai kepentingan finansial terhadap Pendapat Mengikat yang akan dibuat;

- (j) secara periodik memberikan jasa konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli kepada salah satu Pihak/ afiliasinya, dan mendapatkan imbalan finansial dari pemberian jasa tersebut;
  - (k) kantornya sedang menangani perkara yang dimintakan Pendapat Mengikat atau memberikan konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli dalam perkara tersebut untuk salah satu Pihak, walaupun tanpa melibatkan dirinya;
  - (l) pemegang saham, langsung atau tidak, dari salah satu Pihak/ afiliasinya dengan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi salah satu Pihak;
  - (m) memiliki hubungan keluarga dengan kuasa hukum salah satu Pihak;
  - (n) telah mengumumkan bahwa dirinya berada dalam suatu posisi tertentu yang memiliki benturan kepentingan dan/ atau tidak akan mampu bersikap imparisial terkait dengan perkara yang dimintakan Pendapat Mengikat, baik melalui pernyataan terbuka ataupun lainnya.
- (4) Dalam hal seseorang memenuhi 1 (satu) atau lebih keadaan di bawah ini, maka ia dapat ditunjuk sebagai Tim Panel dengan ketentuan menyampaikan keterbukaan informasi (*disclosure*) terlebih dahulu kepada Para Pihak tentang hubungannya dengan perkara yang dimintakan Pendapat Mengikat dan Para Pihak/ salah satu Pihak, dan selanjutnya Para Pihak tidak berkeberatan terhadap penunjukan tersebut:
- (a) dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, dirinya/ kantornya pernah memberikan jasa konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli kepada salah satu Pihak/ afiliasinya;
  - (b) dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, dirinya/ kantornya pernah mewakili salah satu Pihak/ afiliasinya;
  - (c) dirinya/ kantornya sedang mewakili salah satu Pihak/ afiliasinya dalam suatu sengketa lain, tetapi tidak terkait dengan perkara yang dimintakan Pendapat Mengikat;
  - (d) dirinya/ kantornya secara periodik memberikan jasa konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli kepada salah satu Pihak/ afiliasinya tanpa menerima imbalan finansial atas pemberian jasa tersebut;
  - (e) kantornya sedang dalam hubungan bisnis yang material dengan salah satu Pihak/ afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan perkara yang dimintakan Pendapat Mengikat;
  - (f) memiliki hubungan keluarga dengan manajer/ direktur/ komisaris/ siapa saja yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi salah satu Pihak;
  - (g) dirinya/ keluarga dekatnya mempunyai hubungan keluarga dengan pihak ketiga yang mempunyai hutang kepada salah satu Pihak;
  - (h) keluarga dekatnya mempunyai kepentingan finansial terhadap Pendapat Mengikat yang akan dibuat;
  - (i) keluarga dekatnya mempunyai kepentingan finansial terhadap salah satu Pihak/ afiliasinya;
  - (j) menduduki suatu jabatan struktural di LAPS SJK (sebagai Pengurus/ Pengawas/ Majelis Etik/ Direktur Eksekutif);

- (k) pernah memiliki hubungan bisnis yang material dengan salah satu Pihak/ afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan perkara yang dimintakan Pendapat Mengikat dan juga tanpa keterlibatan dirinya di dalamnya;
  - (l) salah satu keluarga dekatnya adalah rekan/ karyawan dari kantor hukum yang mewakili salah satu Pihak, baik ikut atau tidak ikut menangani perkara yang dimintakan Pendapat Mengikat.
- (5) Dalam hal seseorang memenuhi 1 (satu) atau lebih keadaan di bawah ini, maka ia dapat ditunjuk sebagai Tim Panel tanpa membutuhkan penerimaan Para Pihak asalkan dirinya menyampaikan keterbukaan informasi (disclosure) terlebih dahulu kepada Para Pihak tentang hubungannya dengan perkara yang dimintakan Pendapat Mengikat dan Para Pihak/ salah satu Pihak:
- (a) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, pernah ditunjuk sebagai Mediator/ Arbiter di LAPS SJK atau di luar LAPS SJK masing-masing sebanyak 2 (dua) kali atau lebih oleh salah satu Pihak/ afiliasinya;
  - (b) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, telah menerima penunjukan lebih dari 2 (dua) kali sebagai Mediator/ Arbiter oleh kuasa hukum yang sama dari salah satu Pihak;
  - (c) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, dirinya/ kantornya pernah bertindak sebagai kuasa hukum/ konsultan/ penasehat/ ahli untuk salah satu Pihak/ afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan perkara yang dimintakan Pendapat Mengikat, dan hubungan tersebut telah berakhir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditunjuk sebagai Tim Panel;
  - (d) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, dirinya/ kantornya pernah memberikan jasa konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli kepada salah satu Pihak/ afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan perkara yang dimintakan Pendapat Mengikat, dan hubungan tersebut telah berakhir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditunjuk sebagai Tim Panel;
  - (e) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, pernah berasosiasi dengan salah satu Pihak/ afiliasinya secara profesional, misalnya sebagai eks karyawan/ rekan kerja, dan hubungan tersebut telah berakhir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditunjuk sebagai Tim Panel;
  - (f) kantor yang berbagi penghasilan dengan kantornya pernah memberikan pelayanan jasa hukum/ konsultasi/ nasehat/ pendapat ahli kepada salah satu Pihak/ afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan perkara yang dimintakan Pendapat Mengikat;
  - (g) dirinya dengan kuasa hukum salah satu Pihak adalah anggota dari perkumpulan/ organisasi profesi dan/ atau hobi yang sama;
  - (h) dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir, pernah menjadi rekan dari atau terafiliasi dengan kuasa hukum salah satu Pihak/ afiliasinya, dan hubungan tersebut telah berakhir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditunjuk sebagai Tim Panel;
  - (i) dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir, salah satu rekan kerja pada kantornya pernah menjadi Mediator/ Arbiter dalam suatu sengketa yang ditunjuk oleh salah satu Pihak/ afiliasinya;

- (j) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, pernah menjadi hakim/ Tim Panel yang menangani sengketa yang melibatkan salah satu Pihak/ afiliasinya;
  - (k) menjadi pemegang saham minoritas, baik langsung maupun tidak langsung, dari salah satu Pihak/ afiliasinya dengan tidak mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi salah satu Pihak;
  - (l) adanya hubungan personal yang dekat antara dirinya dengan salah satu Pihak/ kuasa hukumnya, yang ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa secara rutin atau sering bertemu di luar urusan kantor;
  - (m) adanya hubungan personal yang dekat antara dirinya dengan direktur/ komisaris/ seseorang yang mempunyai pengaruh dalam mengendalikan salah satu Pihak/ afiliasinya, yang ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa secara rutin atau sering bertemu di luar urusan kantor.
- (6) Pedoman Benturan Kepentingan ini berlaku juga untuk Pengawas, Pengurus, Sekretaris dan personil Sekretariat lainnya yang terlibat dalam acara pemberian Pendapat Mengikat.

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN NOMOR 03 TENTANG**  
**PERATURAN DAN ACARA PENDAPAT MENGIKAT**

**PROSEDUR PENGGANTIAN ANGGOTA TIM PANEL**

- (1) Permintaan Penggantian Anggota Tim Panel.
  - (a) Salah satu Pihak dapat mengajukan permohonan penggantian anggota Tim Panel secara tertulis kepada Pengurus, tembusan Pihak lain dan Tim Panel, jika anggota yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan ini.
  - (b) Anggota Tim Panel yang bersangkutan dan Pihak lain berhak memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pengurus.
  - (c) Dalam hal anggota yang bersangkutan atau Pihak lain tidak berkeberatan terhadap permohonan penggantian anggota tersebut, maka selanjutnya Pengurus akan menunjuk penggantinya.
  - (d) Jika anggota Tim Panel yang bersangkutan atau Pihak lain tidak memberikan tanggapan, atau memberikan tanggapan tetapi tidak secara tertulis, maka anggota tersebut atau Pihak lain dianggap tidak berkeberatan terhadap permohonan penggantian anggota tersebut. Selanjutnya Pengurus akan menunjuk penggantinya.
  - (e) Dalam hal terdapat keberatan dari anggota Tim Panel yang bersangkutan dan Pihak lain, Pengurus akan memutuskannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak lewatnya batas waktu dimaksud angka (1) huruf (b) di atas.
  - (f) Sebelum menjatuhkan putusan, dan jika dipandang perlu, Pengurus dapat mendengar keterangan dari Para Pihak dan anggota Tim Panel yang bersangkutan maupun anggota yang lainnya.
  - (g) Keputusan Pengurus atas permohonan penggantian anggota Tim Panel bersifat final dan mengikat Para Pihak dan Tim Panel, dengan ketentuan:
    1. jika Pengurus memutuskan menolak permohonan penggantian anggota Tim Panel, maka untuk selanjutnya Tim Panel tetap bertugas dan acara Pemberian Pendapat Mengikat dilanjutkan;
    2. jika Pengurus menerima permohonan penggantian anggota Tim Panel, maka untuk selanjutnya Pengurus menunjuk penggantinya.
- (2) Permohonan Pengunduran Diri Anggota Tim Panel.
  - (a) Anggota Tim Panel dapat mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Para Pihak dan Pengurus jika menganggap dirinya tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan ini.
  - (b) Para Pihak berhak memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pengurus.
  - (c) Dalam hal Para Pihak tidak berkeberatan terhadap permohonan pengunduran diri anggota Tim Panel tersebut, maka untuk selanjutnya Pengurus menunjuk penggantinya.

- (d) Dalam hal terdapat keberatan dari salah satu Pihak atau Para Pihak, Pengurus akan memutuskannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak lewatnya batas waktu sebagaimana dimaksud angka (2) huruf (b) di atas.
  - (e) Sebelum menjatuhkan putusan, dan jika dipandang perlu, Pengurus dapat mendengar keterangan dari Para Pihak dan anggota Tim Panel yang bersangkutan maupun anggota yang lainnya.
  - (f) Keputusan Pengurus atas permohonan penggantian Tim Panel bersifat final dan mengikat Para Pihak dan Tim Panel, dengan ketentuan:
    - 1. jika Pengurus memutuskan menolak permohonan pengunduran diri anggota Tim Panel, maka untuk selanjutnya anggota yang bersangkutan tetap bertugas dan acara Pemberian Pendapat Mengikat dilanjutkan, namun jika anggota tersebut tidak bersedia melanjutkan tugasnya, maka sikap tersebut dianggap pelanggaran berat Kode Etik, dan agar tidak menghambat proses acara Pemberian Pendapat Mengikat maka Pengurus akan menunjuk penggantinya;
    - 2. jika Pengurus menerima permohonan pengunduran diri anggota Tim Panel yang bersangkutan, maka untuk selanjutnya Pengurus menunjuk penggantinya.
  - (g) Jika Para Pihak tidak memberikan tanggapan, atau memberikan tanggapan tetapi tidak secara tertulis, maka Para Pihak dianggap tidak berkeberatan terhadap permohonan pengunduran diri anggota Tim Panel. Selanjutnya Pengurus menunjuk penggantinya.
- (3) Dalam hal anggota Tim Panel meninggal dunia, berhalangan tetap, atau dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkannya untuk mengajukan permohonan pengunduran diri, Pengurus segera menunjuk penggantinya.